



**PUTUSAN**

Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik dan Terdakwa II, telah memutus perkara Para Terdakwa:

- I. Nama : **IMAM SUKHAIRI alias JENGLOT;**  
Tempat Lahir : Gresik;  
Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/10 Juni 1978;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Jogodalu RT 01/RW 01, Desa Jogodalu, Kecamatan Benjeng, Kabupaten Gresik;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir (swasta);
- II. Nama : **YUNI DWI LESTARI;**  
Tempat Lahir : Sidoarjo;  
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun/5 Juni 1981;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Pekarungan RT 15/RW 05, Desa Pekarungan, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (pencari barang bekas);

Para Terdakwa tersebut berada dalam tahanan sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan sekarang;

Para Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Gresik karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020



Dakwaan Kesatu : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; atau

Dakwaan Kedua : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik tanggal 22 Oktober 2019 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMAM SUKHAIRI alias JENGLLOT dan Terdakwa II. YUNI DWI LESTARI secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Secara tanpa hak atau melawan hukum membeli, menjual, menjadi perantara dalam jual-beli Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. IMAM SUKHAIRI alias JENGLLOT dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair penjara 4 (empat) bulan, Terdakwa II. YUNI DWI LESTARI dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dikurangi dengan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) 1 (satu) dompet warna hitam yang di dalamnya berisi: 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 16 (enam belas) potongan kecil sedotan plastik warna merah yang masing-masing di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang keseluruhan  $\pm$  6,48 (enam koma empat puluh delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 19 (sembilan belas) potongan kecil sedotan plastik warna hijau yang masing-masing di dalamnya berisi kristal warna

*Hal. 2 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020*



putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang keseluruhan  $\pm$  5,98 (lima koma sembilan puluh delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 8 (delapan) potongan kecil sedotan plastik warna biru yang masing-masing di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang keseluruhan  $\pm$  2,82 (dua koma delapan puluh dua) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 9 (sembilan) potongan kecil sedotan plastik warna merah dan 6 (enam) plastik klip yang dililit isolasi yang masing-masing di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang keseluruhan  $\pm$  7,00 (tujuh koma nol nol) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 21 (dua puluh satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu yang dililit isolasi dengan berat timbang keseluruhan  $\pm$  22,28 (dua puluh dua koma dua puluh delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 3 (tiga) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang keseluruhan  $\pm$  3,43 (tiga koma empat puluh tiga) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 5 (lima) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu yang dililit isolasi dengan berat timbang keseluruhan  $\pm$  5,38 (lima koma tiga puluh delapan) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang  $\pm$  26,33 (dua puluh enam koma tiga puluh tiga) gram berikut bungkusnya, 1 (satu) pak plastik klip, 4 (empat) skrop terbuat dari sedotan plastik, 3 (tiga) pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) sendok plastik kecil;

- 2) 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi 1 (satu) plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat timbang  $\pm$  102,01 (seratus dua koma nol satu)

*Hal. 3 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020*



gram berikut bungkusnya yang terbungkus *tissue* 1 (satu);

- 3) 1 (satu) Hp VIVO 1724 warna *gold* dengan No. Simcard 0822-2858-8342;
  - 4) 1 (satu) Hp Strawberry model ST33 warna biru dengan No. Simcard: 0812-8735-2464;
  - 5) 1 (satu) Hp Samsung model SM-B310E warna biru dengan No. Simcard 0812-1642-6919;
  - 6) 2 (dua) kartu ATM BCA dengan No. Seri 6019-0026-5049-5221 dan 6019-0095-0056-4338;
  - 7) 1 (satu) kotak bekas tempat Hp yang di dalamnya berisi: 3 (tiga) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi kristal warna putih Narkotika jenis sabu-sabu yang dililit isolasi dengan berat timbang keseluruhan  $\pm 0,87$  (nol koma delapan puluh tujuh) gram berikut bungkusnya, 2 (dua) pak plastik klip, 1 (satu) pak plastik klip bekas pakai, 2 (dua) tutup botol yang terdapat 2 lubang masing-masing dengan 2 sedotan, 1 (satu) korek api gas, 1 (satu) pipet kaca bekas pakai, 2 (dua) potongan selang kecil, 2 (dua) kompor terbuat dari potongan antena dengan lilitan kertas grenjeng rokok, 3 (tiga) skrop terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah gunting dan, 1 (satu) buah timbangan elektrik;
  - 8) 1 (satu) kantung kain yang berisi: 4 (empat) botol acetone 50 ml, 1 (satu) botol alkohol 95% 300 ml, 1 (satu) alat hisap, 1 (satu) kompor terbuat dari botol kaca dengan lintingan kertas grenjeng rokok, 1 (satu) potongan selang plastik kecil, 1 (satu) gelas dan lepek kaca, 1 (satu) bungkus sedotan plastik, 1 (satu) pak *tissue* putih;
  - 9)
  - 9) 1 (satu) Hp Samsung model SM-B310E dengan No. Simcard 0812-5999-0354;
  - 10) 1 (satu) buah Hp Samsung Galaxy J5 warna *gold* dengan No. Simcard 0877-5457-5770;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 11) Uang sebesar Rp5.613.000,00 (lima juta enam ratus tiga belas ribu

Hal. 4 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020



rupiah);

**Dirampas untuk Negara;**

- 12) 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih dengan No. Pol. W-1560-ZA berikut STNK;

**Dikembalikan kepada yang berhak melalui Terdakwa;**

4. Menghukum Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 12 November 2019, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. IMAM SUKHAIRI alias JENGLLOT dan Terdakwa II. YUNI DWI LESTARI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "Melakukan permufakatan jahat dengan tanpa hak atau melawan hukum membeli Narkotika Golongan I";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I oleh karena itu dengan pidana penjara selama 14 (empat belas) tahun dan kepada Terdakwa II oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan 4 (empat) bulan dan denda masing-masing sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti point-1 sampai dengan point-11 selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp5.613.000,00 (lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih dengan No. Pol. W-1560-ZA

*Hal. 5 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020*



berikut STNK, dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 32/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 20 Januari 2020, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik tanggal 12 November 2019 Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Gsk yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan pidana penjara yang telah dijatuhkan kepada Para Terdakwa, dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalankan oleh Para Terdakwa;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2020, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Gsk yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Gresik, yang menerangkan bahwa pada tanggal 1 April 2020, Penasihat Hukum Terdakwa II mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 14 April 2020 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 April 2020;

*Hal. 6 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020*



Membaca Memori Kasasi tanggal 15 April 2020 dari Penasihat Hukum Terdakwa II (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Februari 2020) sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 April 2020;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gresik pada tanggal 18 Maret 2020 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 14 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 19 Maret 2020 dan Penasihat Hukum Terdakwa II tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 1 April 2020 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gresik pada tanggal 15 April 2020. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II dalam memori kasasi selengkapya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan Pemohon Kasasi II/Terdakwa II tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## **1. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum:**

*Hal. 7 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020*



- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa lebih rendah dari Tuntutan Pidana Penuntut Umum;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Penuntut Umum, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Para Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat sejumlah alasan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan Para Terdakwa telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman. Namun *Judex Facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan fakta tersebut. Seharusnya dalam perkara *a quo* *Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Anggota Polres Gresik pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Simpang Tiga Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, pukul 12.30 WIB, Terdakwa I bersama Terdakwa II berada di rumah Saksi Sunyoto bin Abdul Rahim dan saat itu Terdakwa I ditelepon oleh Jayak (OPO) dan menanyakan kepada Terdakwa I, "*Aku dikandani koncoku, jare awakmu goleki aku*" (katanya kamu mencari saya) dan dijawab oleh Terdakwa I, "*Iyo, onok ta?*" (yang dimaksud Narkotika jenis sabu) dan dijawab lagi oleh Jayak, "*Ada*";
- Bahwa Terdakwa I mengatakan kepada Jayak hanya memiliki uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sedangkan Narkotika jenis sabu-sabu yang dipesan kepada Jayak sebanyak 100 (seratus) gram yang sisa pembayarannya akan dilakukan Terdakwa I, 4 (empat) sampai 5 (lima) hari ke depan;

Hal. 8 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama proses transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu antara Terdakwa I dengan Jayak, Terdakwa II ikut bersama-sama dengan Terdakwa I, dan Terdakwa II mengetahui transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah proses transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu antara Terdakwa I dengan Jayak melalui *handphone* telah selesai, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi Sunyoto bin Abdul Rokim, dan Saksi Saiful alias Ipung bin Mahfud untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang disepakati oleh Terdakwa I dengan Jayak yakni di sekitar SPBU Jalan Raya Udah dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa setelah sampai di sekitar SPBU selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil bertemu dengan Jayak dan selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Jayak dan Jayak memberikan kepada Terdakwa I, 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya terdapat Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram;
- Bahwa selain Terdakwa I membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Jayak, Terdakwa I sebelumnya juga pernah membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 82,58 (delapan puluh dua koma lima delapan) gram dari Cakri;
- Bahwa total Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II pada saat itu sebanyak 182,58 (seratus delapan puluh dua koma lima delapan) gram yang rencananya akan dipakai dan dijual kembali oleh Terdakwa I;
- Bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa I yang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu baik dengan Jayak maupun dengan Cakri yang selanjutnya Terdakwa I rencananya akan dijual kembali kepada orang lain, sedangkan peran Terdakwa II yang merupakan istri

Hal. 9 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020



Terdakwa I dalam perkara *a quo* yakni Terdakwa II mengetahui transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut yang dilakukan oleh Terdakwa I;

- Bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa I Mahkamah Agung berpendapat sudah tepat dan benar serta sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa I;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum mengenai berat ringannya pidana yang dijatuhkan oleh *Judex Facti* tidaklah termasuk alasan kasasi, kecuali *Judex Facti* masih ada hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan yang belum dipertimbangkan oleh *Judex Facti*, maka Mahkamah Agung dapat mempertimbangkan mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa I, dan dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara seksama sesuai dengan fakta hukum;

**2. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi II/Terdakwa II:**

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa II pada pokoknya tidak sependapat dengan *Judex Facti* dalam hal menyatakan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, karena menurut Terdakwa II kalau Terdakwa II tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga Terdakwa II haruslah dibebaskan dari tuntutan hukum;
- Bahwa terlepas dari alasan kasasi Terdakwa II, *Judex Facti* salah menerapkan hukum dalam hal menyatakan Terdakwa II terbukti bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Terdapat sejumlah alasan yang terungkap di persidangan yang menunjukkan Terdakwa II telah melakukan permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

*Hal. 10 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020*



Namun *Judex Facti* dan Penuntut Umum tidak mempertimbangkan dan mengesampingkan fakta tersebut. Seharusnya dalam perkara *a quo Judex Facti* menerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) ke-1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I ditangkap oleh Anggota Kepolisian dari Polres Gresik pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019 sekitar pukul 20.00 WIB di Jalan Raya Simpang Tiga, Desa Boboh, Kecamatan Menganti, Kabupaten Gresik;
- Bahwa sebelumnya pada hari Jumat tanggal 29 Maret 2019, pukul 12.30 WIB, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I berada di rumah Saksi Sunyoto bin Abdul Rahim dan saat itu Terdakwa II mengetahui kalau Terdakwa I sedang melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Jayak (DPO);
- Bahwa selama proses transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu antara Terdakwa I dengan Jayak, Terdakwa II bersama-sama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II mengetahui transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu tersebut sebanyak 1 (satu) ons atau 100 (seratus) gram dengan harga sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa setelah proses transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu antara Terdakwa I dengan Jayak telah selesai, selanjutnya Terdakwa I dan Terdakwa II mengajak Saksi Sunyoto bin Abdul Rokim, Saksi Saiful alias Ipung bin Mahfud untuk mengambil Narkotika jenis sabu-sabu di tempat yang disepakati oleh Terdakwa I dengan Jayak yakni di sekitar SPBU Jalan Raya Lidah dengan mengendarai mobil Suzuki Ertiga;
- Bahwa setelah sampai di sekitar SPBU selanjutnya Terdakwa I turun dari mobil dan bertemu dengan Jayak, selanjutnya Terdakwa I memberikan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Jayak dan Jayak memberikan kepada Terdakwa I 1 (satu) bungkus plastik klip yang di dalamnya berisi Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak 100 (seratus) gram, sedangkan Terdakwa II pada saat itu bersama-sama dengan Saksi Sunyoto bin Abdul Rokim, Saksi Saiful alias Ipung bin Mahfud, menunggu di dalam mobil;

Hal. 11 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020



- Bahwa total Narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan oleh Petugas Kepolisian di mobil Suzuki Ertiga yang dikendarai Terdakwa I dan Terdakwa II, sebanyak 182.58 (seratus delapan puluh dua koma lima delapan) gram yang rencananya Terdakwa I pakai dan dijual kembali;
- Bahwa peran Terdakwa II yang merupakan istri Terdakwa I dalam perkara *a quo* yakni Terdakwa II mengetahui transaksi jual beli Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa I hal tersebut dapat dilihat pada saat Terdakwa I melakukan transaksi jual beli Narkotika dengan Jayak menggunakan kartu ATM milik Terdakwa II dan saat itu Terdakwa II juga mengetahui bahwa sabu-sabu yang dibeli dari Jayak disimpan dalam mobil dan mengetahui pula kalau masih ada sisa sabu-sabu dari pembelian sebelumnya antara Terdakwa I dengan Cakri di dalam mobil;
- Bahwa walaupun di persidangan Terdakwa II mencabut BAP (Berita Acara Penyidikan) di depan persidangan, namun berdasarkan keterangan Terdakwa I (suami Terdakwa II) yang pada pokoknya menerangkan bahwa pada saat Terdakwa I melakukan transaksi jual beli Narkotika jenis sabu-sabu dengan Jayak, Terdakwa II mengetahui dan pada saat Anggota Kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II, yang pada saat itu Terdakwa II menduduki dompet warna hitam berisi Narkotika jenis sabu-sabu di dalam mobil Suzuki Ertiga, dan maksud Terdakwa II menduduki dompet tersebut supaya tidak diketahui oleh Petugas Kepolisian pada saat itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, perbuatan Terdakwa II telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Kedua, oleh karena itu Terdakwa II tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa II serta membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor 32/PID.SUS/2020/PTSBY tanggal 20 Januari 2020 (khusus kepada Terdakwa II) yang

*Hal. 12 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020*



menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Gsk tanggal 12 November 2019 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa karena Para Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI GRESIK** tersebut;
- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/**TERDAKWA II. YUNI DWI LESTARI** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya 32/PID.SUS/2020/PT SBY tanggal 20 Januari 2020 (khusus kepada Terdakwa II) yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Gresik Nomor 310/Pid.Sus/2019/PN Gsk., tanggal 12 November 2019 tersebut;

**MENGADILI SENDIRI:**

1. Menyatakan **TERDAKWA II. YUNI DWI LESTARI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa II. YUNI DWI LESTARI** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak

*Hal. 13 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020*



dibayar, maka kepada Terdakwa II dikenakan pidana pengganti denda berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa II dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa II tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti Nomor 1) sampai dengan Nomor 10) selengkapnya sebagaimana diuraikan dalam Tuntutan Pidana Penuntut Umum tanggal 22 Oktober 2019, dirampas untuk dimusnahkan;
  - Uang sebesar Rp5.613.000,00 (lima juta enam ratus tiga belas ribu rupiah), dirampas untuk Negara;
  - 1 (satu) unit mobil Ertiga warna putih dengan No. Pol. W-1560-ZA berikut STNK, dikembalikan kepada yang berhak melalui Para Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi masing-masing sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 10 September 2020 oleh Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Sugeng Sutrisno, S.H., M.H., dan Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

*Hal. 14 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd./

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana Khusus

**Dr. Sudharmawatiningsih S.H., M.Hum.**

NIP. : 19611010 198612 2 001

*Hal. 15 dari 15 hal. Putusan Nomor 2960 K/Pid.Sus/2020*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)